

Abstrak

Diskursus hubungan agama dan negara memang bukan tergolong baru dalam politik, tapi kini mendapat aktualisasinya kembali setelah merebaknya fenomena fundamentalisme Islam yang mengintrodusir berdirinya negara Islam, kesatuan agama dan negara. Dalam Islam sendiri, representasi aktual hubungan agama dan negara dalam Islam ada sejak masa kepemimpinan Nabi di Madinah. Namun, bagaimana seharusnya hubungan agama dan negara sepeninggal Muhammad dan berakhirnya masa kepemimpinan khulafa rasyidin masih diperdebatkan. Sebab, al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sendiri tidak pernah menggariskan secara tegas terkait sistem politik Islam.

Abdurrahman Ibnu Khaldun (1332-1406 M) bukan hanya pioner dalam Ilmu Sejarah-Peradaban Islam, namun juga dalam pemikiran politik. Berbeda dengan filosof Islam sebelumnya yang lebih menempatkan agama dalam negara secara normatif, Ibnu Khaldun melihat agama secara realistis berdasarkan peran dan manfaatnya dalam pembangunan kekuasaan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun terkait hubungan agama dan negara dalam karyanya *Muqaddimah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, bagaimana peran dan keterkaitan agama dalam kehidupan bernegara menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*? *Kedua*, bagaimana sistem khilafah menurut Ibnu Khaldun? *Ketiga*, apa paradigma pemikiran politik yang digunakan Ibnu Khaldun dalam menjelaskan hubungan agama dan negara, *formalistik*, *sekuler* atau *substantif*?

Kerangka teoritik yang dipakai dalam penelitian ini adalah kategori paradigmatis pemikiran politik Islam yang dirumuskan oleh Munawwir Sjadzali yang meliputi: Paradigma *formal-organik*, paradigma *sekuleristik* dan paradigma *substantif*. Sebagai suatu kajian yang bersifat literer, metode penelitian yang diterapkan adalah termasuk penelitian *library research*. Sedangkan sifat penelitian yang kami lakukan adalah *historis faktual*. Dalam analisa data, selain menggunakan metode *deskriptif*; *intepretasi*, juga menekankan *analisis isi (content analysis)* terhadap seluruh teks dan bahasa yang terkait dengan obyek penelitian.

Agama dan negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun ditempatkan secara dialektis. Tanpa negara, hukum agama tidak dapat ditegakkan. Dengan agama, negara mendasarkan moralitas dan legitimasinya. Bentuk negara ada dua, negara yang berdasarkan pada hukum agama (*siyasah diniyah*) dan negara yang berdasarkan pada hukum akal (*siyasah aqliyah*). Keberadaan agama dalam sebuah negara tidaklah bersifat kodrati yang mutlak keberlakuannya. Tanpa agama pun kekuasaan tetap berdiri. Adanya kekuasaan merupakan hukum alami peradaban (*tabaqat al-umran*). Eksistensi khalifah dan imamah juga tidak lepas dari hukum alami peradaban, jadi bukan termasuk rukun agama. Syarat suku Quraisy bukan syarat yang mutlak. Karena itu, bagi Ibnu Khaldun tidak ada kewajiban pendirian sistem

kekhalfahan dan imamah pasca-wafatnya Nabi dan khulafa rasyidin, kekuasaan saat ini semata-mata didasarkan atas kekuatan solidaritas sosial. Paradigma yang dipakai Ibnu Khaldun dalam menjelaskan hubungan agama dan negara masuk kategori *paradigma substantif-moderat*, yang terpenting bagaimana *substansi syari`at* itu bisa menjadi moralitas kekuasaan, bukan untuk dikonstitusikan dalam sebuah negara Islam.